



P E N E T A P A N

No.4/Pdt.P/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

LKETUT SUMERTA ; lahir di Klungkung, tanggal 30 Juli 1984, jenis kelamin laki

- laki, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kawan, Desa Paksewali, Kecamatan Dawan dan Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai;----- **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; -

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;-----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ;-----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Januari 2016 dibawah register perkara nomor : 4/

Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/2016/PN Srp yang selengkapnya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah lahir dari perkawinan I Nengah Purna dengan Ni Nengah Minding, yang lahir di Klungkung 30 Juli 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-30072013-0236; -----
- Bahwa Pemohon baru mengetahui pada saat ingin melamar pekerjaan disitu oleh salah seorang teman Pemohon memberi petunjuk ada kesalahan penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan lahir tidak sesuai dengan yang ditulis pada Ijazah dari SD,SMP dan SMU Pemohon yaitu lahir di Pakseballi pada tanggal 31 Desember 1984 akan tetapi ditulis pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5105-LT-30072013-0236 tertulis lahir di Klungkung pada tanggal 30 Juli 1984 serta pada KTP dan KK Pemohon; -----
- Bahwa pada saat Pemohon menerima Akta Kelahiran, Pemohon tidak memperhatikan ada perbedaan penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon baru mengetahui jika tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang ditulis pada Kutipan Akta Kelahiran tidak sesuai dengan surat-surat yang Pemohon miliki seperti pada Ijazah SD, SMP dan SMU; -----
- Bahwa Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Klungkung, hendak melakukan perubahan tersebut, namun disana diberi petunjuk oleh petugas disitu agar mengurus melalui Lembaga Pengadilan Negeri Semarang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari petunjuk tersebut Pemohon mendatangi Pengadilan Negeri Semarang guna mendapat penyelesaian permohonan Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5105-LT-30072013-0236 tertulis lahir di Klungkung pada tanggal 30 Juli 1984 serta pada KTP dan KK Pemohon menjadi lahir di Pakseballi pada tanggal 31 Desember 1984 sesuai dengan pada Ijazah SD, SMP dan SMU; -----

- Bahwa oleh karena suatu kepentingan Administrasi serta untuk mendapatkan suatu Jaminan Kepastian Hukum di Masa depan maka pergantian tempat kelahiran ini perlu mendapat "**PENETAPAN**" dari Pengadilan Negeri Semarang ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan untuk kiranya nanti mendapat **Penetapan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----

2. Meberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5105-LT-30072013-0236 tertulis lahir di Klungkung pada tanggal 30 Juli 1984 serta pada KTP dan KK Pemohon menjadi lahir di Pakseballi pada tanggal 31 Desember 1984 sesuai dengan pada Ijazah SD, SMP dan SMU; -----

Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Merintahkan kepada Petugas/Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan; -----

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dan setelah dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan/perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105043007840001 tanggal 17 Nopember 2012 atas nama I KETUT SUMERTA, selanjutnya diberi tanda **P-1** ;-----

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-30072013-0236 tertanggal 30 Juli 2013, atas nama I KETUT SUMERTA selanjutnya diberi tanda **P-2**;-----

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105040503090004 tertanggal 25 Juni 2010 atas nama kepala Keluarga I Nengah Purna, selanjutnya diberi tanda **P-3**;-----

4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Dasar Negeri No. 3 Paksebali, atas nama siswa I KETUT SUMERTA, selanjutnya diberi tanda **P-4**;-----



5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dawan, atas nama siswa I KETUT SUMERTA selanjutnya diberi tanda **P-5**;-----

6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum PGRI Klungkung, atas nama siswa I KETUT SUMERTA selanjutnya diberi tanda **P-6**;-----

Menimbang, bahwa Alat bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti di persidangan oleh Hakim dengan aslinya ternyata fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Hindu dan memberikan keterangannya sebagai berikut:-----

1. I WAYAN DANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak kandung dari Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana dalam pencatatan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan tempat lahir , tanggal dan bulan lahir Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bernama I KETUT SUMERTA, lahir di Pakseballi pada tanggal 31 Desember 1984;-----
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi tahu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon;-----
- Bahwa penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir di Klungkung, pada tanggal 30 Juli 1984 sedangkan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang benar adalah lahir di Pakseballi, pada tanggal 31 Desember 1984 sebagaimana yang tertulis pada ijazah - ijazah Pemohon;-
- Bahwa Kesalahan penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut semula Pemohon tidak mengetahuinya dan Pemohon menganggapnya sudah benar ;-----
- Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya perbedaan penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan beberapa ijazah Pemohon, ketika Pemohon hendak melamar pekerjaan disitu ada seorang teman yang memberitahu Pemohon ;-----
- Bahwa pada waktu Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan ketika Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan serta tidak memeriksa kembali akan kebenaran penulisan data - data Pemohon terlebih dahulu dan semua itu adalah keteledoran Pemohon



sendiri;-----Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan beberapa ijazah Pemohon, sehingga membuat Pemohon kesulitan didalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon sendiri;-----

- Bahwa Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan suatu

Penetapan ;-----

- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/ perubahan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. I WAYAN

SUDIRA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam pencatatan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon ;-----

- Bahwa benar Pemohon bernama I KETUT SUMERTA, lahir di Pakseballi pada tanggal 31 Desember 1984 dimana Pemohon merupakan anak dari perkawinan antara I Nengah Purna dengan Ni Nengah Minding;-----
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir di Klungkung, pada tanggal 30 Juli 1984 sedangkan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang benar adalah lahir di Pakseballi, pada tanggal 31 Desember 1984 sebagaimana yang tertulis pada ijazah - ijazah Pemohon;-
- Bahwa Kesalahan penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut semula Pemohon tidak mengetahuinya dan Pemohon menganggapnya sudah benar ;-----
- Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya perbedaan penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan beberapa ijazah Pemohon, ketika Pemohon hendak melamar pekerjaan ke luar negeri disitu ada seorang teman yang memberitahu Pemohon ;-----
- Bahwa pada waktu Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan ketika Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan serta tidak memeriksa kembali akan kebenaran penulisan data



- data Pemohon terlebih dahulu dan semua itu adalah kekeledoran Pemohon sendiri;-----Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan beberapa ijazah Pemohon, sehingga membuat Pemohon kesulitan didalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon sendiri;-----

- Bahwa Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan suatu **Penetapan** ;-----

- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/ perubahan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam penetapan



ini

;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah adanya perbedaan penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir di **Klungkung**, pada tanggal **30 Juli 1984** sedangkan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang benar adalah lahir di **Paksebali**, pada tanggal **31 Desember 1984** sebagaimana yang tertulis pada ijazah - ijazah Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Semarang;-----

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu **bukti P.1** sampai dengan **bukti P.6** serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama **I WAYAN DANA** dan **I WAYAN SUDIRA**;-----



Menimbang, bahwa setelah meneliti keenam alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa keenam alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada keenam alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarapura berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan (**bukti P-1**) berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105043007840001 tanggal 17 Nopember 2012 atas nama I KETUT SUMERTA dan (**bukti P-3**) berupa fotocopy Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105040503090004 tertanggal 25 Juni 2010 atas nama kepala Keluarga I Nengah Purna, dimana bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang beralamat di Dusun Kawan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura karenanya Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :--

Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena adanya perbedaan penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan beberapa ijazah Pemohon;-----
- Bahwa benar penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir di **Klungkung**, pada tanggal **30 Juli 1984** sedangkan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang benar adalah lahir di **Paksebali**, pada tanggal **31 Desember 1984** sebagaimana yang tertulis pada ijazah - ijazah Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon baru mengetahui adanya perbedaan penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan beberapa ijazah Pemohon, ketika Pemohon hendak melamar pekerjaan disitu ada seorang teman yang memberitahu Pemohon;
- Bahwa benar dengan adanya perbedaan penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan beberapa ijazah Pemohon, sehingga membuat Pemohon kesulitan didalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon sendiri;-----
- Bahwa benar Pemohon sangatlah teledor, dimana ketika Kutipan akta kelahiran Pemohon selesai dibuat, Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan akan kebenaran penulisan data - data Pemohon terlebih dahulu dan kemudian disimpan begitu saja, semua itu adalah karena keteledoran Pemohon sendiri;-----
- Bahwa benar Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan suatu

Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan (**bukti P-2**) berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-30072013-0236 tertanggal 30 Juli 2013, atas nama I KETUT SUMERTA, (**bukti P- 4**) berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Dasar Negeri No. 3 Pakseballi, atas nama siswa I KETUT SUMERTA, (**bukti P- 5**) berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dawan, atas nama siswa I KETUT SUMERTA, dan (**bukti P- 6**) berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum PGRI Klungkung, atas nama siswa I KETUT SUMERTA, serta berdasarkan fakta dipersidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi **I WAYAN DANA** dan **I WAYAN SUDIRA** yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar ketika Pemohon hendak melamar pekerjaan, ternyata terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tempat lahirnya tertulis **Klungkung**, pada tanggal **30 Juli 1984** sedangkan tempat lahir Pemohon yang benar adalah **Pakseballi**, pada tanggal **31 Desember 1984** sebagaimana yang tertulis pada beberapa ijazah Pemohon, sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut penulisan tempat lahir,

Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan data yang ada pada diri Pemohon yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh karena keteledoran Pemohon sendiri, dimana pada waktu Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dan ketika Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan serta tidak memeriksa kembali akan kebenaran penulisan data - data Pemohon terlebih dahulu dan bila dihubungkan dengan bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, dimana di dalam bukti – bukti surat tersebut telah diuraikan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon adalah **Paksebali**, pada tanggal **31 Desember 1984**, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon adalah **Paksebali**, pada tanggal **31 Desember 1984**; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan (**bukti P-2**) berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-30072013-0236 tertanggal 30 Juli 2013, atas nama I KETUT SUMERTA, (**bukti P- 4**) berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Dasar Negeri No. 3 Paksebali, atas nama siswa I KETUT SUMERTA, (**bukti P- 5**) berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dawan, atas nama siswa I KETUT SUMERTA, dan (**bukti P- 6**) berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum PGRI Klungkung, atas nama siswa I KETUT SUMERTA, bila dihubungkan dengan pertimbangan diatas yang menerangkan bahwa tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon adalah **Paksebali**, pada tanggal **31 Desember 1984**, maka telah terjadi kekeliruan dalam penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan penulisan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum pada beberapa Ijazah Pemohon sehingga patut dikabulkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk mempermudah segala kepengurusan keseragaman administrasi kependudukan Pemohon tersebut di kemudian hari maka perlu Penetapan sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan keinginan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 KUHPerdara, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yuridisi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum permohonan Pemohon ke-1 yaitu agar mengabulkan Permohonan Pemohon, maka oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum permohonan Pemohon ke-2 yaitu agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5105-LT-30072013-0236 tertulis lahir di Klungkung pada tanggal 30 Juli 1984 serta pada

Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan KK Pemohon menjadi lahir di Pakseballi pada tanggal 31 Desember 1984 sesuai dengan pada Ijazah SD, SMP dan SMU, karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar Penetapannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum permohonan ke-3 yaitu Memerintahkan kepada Petugas/Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan penetapan Pengadilan ini adalah Pemohon, bukan Panitera Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-30072013-0236 tertanggal 30 Juli 2013 kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada Petitum permohonan ke- 3 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar Penetapannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum permohonan ke-4 yaitu Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum permohonan ke- 4 patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan hukum Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan akta kelahiran Nomor : 5105-LT-30072013-0236 dari yang tertulis

Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di **Klungkung**, pada tanggal **30 Juli 1984** menjadi lahir di **Paksebali**,
pada tanggal **31 Desember 1984** ;-----

- Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon tersebut di atas ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu,
tanggal 13 Januari 2016 oleh **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I WAYAN WENDRA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI	
I WAYAN WENDRA	NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u> +
Jumlah.....	Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)